

TARGET PKB SAMSAT KERINCI RP 42 MILIAR MASYARAKAT BAIKNYA MANFAATKAN DISKON PAJAK



<https://jambiindependent.disway.id/read/658960/target-pkb-samsat-kerinci-rp-42-miliar-masyarakat-baiknya-manfaatkan-diskon-pajak>

KERINCI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – UPTD Samsat Kabupaten Kerinci mantergetkan realisasi penerimaan pajak dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp 42 Miliar Rupiah. Angka ini termasuk pendapatan dari biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB serta denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh tahun 2023 ini.

Target ini cukup besar jika dibandingkan target tahun 2022 lalu yang hanya Rp 32 miliar. Angka ini naik sekitar Rp 10 Miliar rupiah. Untuk mencapai target tersebut UPTD Samsat Kerinci terus melakukan sosialisasi agar masyarakat taat dan membayar pajak kendaraan bermotor.

Kepala UPTD Samsat Kerinci, Indra Gunawan, kepada jambi-independent.co.id mengatakan bahwa tahun 2023 ini target realisasi PKB Rp 42 Miliar. Angka ini telah ditetapkan untuk Samsat Kerinci.

"Kita akan berusaha untuk mencapai target tersebut, upaya yang kita lakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan terus menghimbau masyarakat untuk taat bayar pajak, kita juga sudah layangkan surat himbauan kepada camat agar menyampaikan ke masyarakat agar bayar pajak,"katanya.

Selain itu, kata Kepala UPTD Samsat Kerinci, pihaknya juga sudah membentuk pos-pos pelayanan terdekat di beberapa titik di tengah masyarakat dan desa. Baik di Kerinci maupun di Kota Sungaipenuh.

"Untuk mempermudah masyarakat bayar pajak kita sudah bentuk pos di desa yang jauh dari kantor Samsat, kemudian di Sungaipenuh juga ada pos, kemudian mobil juga

diturunkan untuk melayani masyarakat, jadi tidak ada alasan lagi tidak mau bayar pajak,"terangnya.

Indra mengajak dan menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan diskon pajak, saat ini pemerintah provinsi Jambi melalui kebijakan Gubernur Jambi memberikan keringanan bagi masyarakat yang kendaraannya Nunggak pajak bertahun-tahun sekarang cukup bayar 2 tahun saja."Ayo masyarakat manfaatkan disins pajak, mulai dari 6 Januari sampai 6 april 2023, cukup bayar dua tahun,"himbauanya.

Sumber Berita:

1. Jambi Independent, Samsat Kerinci Targetkan Rp 45 Miliar , 7 Februari 2023.
2. <https://jambiindependent.disway.id/read/658960/target-pkb-samsat-kerinci-rp-42-miliar-masyarakat-baiknya-manfaatkan-diskon-pajak>, Target PKB Samsat Kerinci Rp 42 Miliar, Masyarakat Baiknya Manfaatkan Diskon Pajak, 4 Februari 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022, pasal 1 angka 3 bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Pasal 1 angka 4).

Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis, fungsi dan/atau penggunaannya (Pasal 1 angka 6).

Selanjutnya dijelaskan bahwa:

1. Pasal 2 ayat 1, objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
2. Pasal 2 ayat 2, objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
3. Pasal 2 ayat 4, Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat;, dan
 - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

4. Pasal 2 ayat 5, Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. Mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, dan minibus;
 - b. Mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. Mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, *pick up box* dan sejenisnya;
 - d. Mobil roda tiga;
 - e. Sepeda motor roda dua; dan
 - f. Sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor tiga barang.

Dalam peraturan ini juga diatur tentang:

1. Pasal 3 ayat 1, Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
2. Pasal 3 ayat 2, Subjek pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya juga diatur terkait Penghitungan Dasar Pengenaan PKB yang dioperasikan di Atas Jalan Darat yaitu:

1. Pasal 4 ayat 1, Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) huruf a dan ayat (5).
2. Pasal 4 ayat 2, Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya;

1. Pasal 5 ayat (1), NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2021.
2. Pasal 5 ayat (2), NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
 - b. Dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB, dan BBNKB.

3. Pasal 5 ayat (3), NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan nilai jual ubah bentuk (Pasal 6).

Selanjutnya diatur juga dalam peraturan ini:

1. Pasal 9 ayat (1), Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
2. Pasal 9 ayat (2), Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
3. Pasal 9 ayat (3), Pengenaan PKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
4. Pasal 9 ayat (4), Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% dari dasar pengenaan BBNKB.
5. Pasal 9 ayat (5), Pengenaan PKB dan BBNKB untuk angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan insentif yang diberikan oleh gubernur.
6. Pasal 9 ayat (6), Ketentuan mengenai persyaratan sebagai kendaraan umum angkutan orang dan angkutan barang diatur oleh dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi